



## **PUTUSAN**

**Nomor: 1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Sri Endang binti M. Ali, AR**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Muku, Rt. 021 Rw. 08, Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M e l a w a n**

**Irwan bin Abdollah**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Rasanggara, Rt. 009 Rw. 03, Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang. bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 9 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 1456/Pdt.G/2016/PA.Bm., pada tanggal 9 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA**

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.



2. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/60/V/2000 tanggal 27 Mei 2000) ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 10 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal rumah kediaman bersama di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 4 tahun 9 bulan .. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :1. Ayu Lestrai ( P ) umur 15 tahun 2. Linda Astuti ( P ) umur 13 tahun 3. Salsabilah ( P ) umur 9 tahun 4. Muhammad Al Azhar ( L ) umu 2 tahun 3 bulan ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka berpacaran bahkan sudah menikah lagi tanpa seizin Penggugat ;
  - b. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir bathin Penggugat;
  - c. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat , dan memilih tinggal di rumah orang tua tergugat sendiri di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima , sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.



pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Irwan bin Abdollah ) Terhadap Penggugat (Sri Endang binti M. Ali , AR);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1456/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 24 Nopember 2016 dan tanggal 2 Desember 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati penggugat dan tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti Surat-surat sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.



1. Foto copy Kartu tanda penduduk Nomor 5206025104810002 yang dikeluarkan oleh Bupati Bima tanggal 28 Juni 2012 setelah diperiksa cocok dengan aslinya, telah disahkan oleh Panitera serta Pos dan Giro selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/60/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2000, setelah diperiksa cocok dengan aslinya, telah disahkan oleh Panitera serta Pos dan Giro selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat juga mengadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama: Meriam binti M. Ali dan Kartini binti Sulaiman, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikarini 4 orang anak.
- Bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tergugat sudah menikah lagi tanpa izin penggugat.
- Para saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah tinggal pisah sejak bulan September 2015 hingga sekarang dan yang meninggalkan rumah yaitu Tergugat.
- Bahwa para saksi dan orang tua-tua pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan para saksi berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah sangat sulit dirukunkan kembali dan para saksi tidak sanggup merukunkan keduanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas penggugat membenarkannya sedangkan tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan.

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat kemudian didukung oleh bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat kemudian didukung oleh bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tergugat sudah menikah lagi tanpa izin penggugat dan sebagai puncaknya sejak bulan September 2015 yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan sejak itu pula penggugat dan tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan relas sebagaimana diuraikan di atas sedang ketidakhadirannya ternyata tidak ada alasan dan halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena tergugat yang telah dipanggil ulang sebanyak 2 kali maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dianggap cukup dan majelis hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tersebut di atas maka dapat konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dengan sebab tergugat menikah lagi tanpa izin penggugat dan sebagai puncaknya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 yang lalu hingga sekarang dan keduanya telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi lalu saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga kedua belah pihak adalah:

1. Rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sudah menikah lagi tanpa seiiizin penggugat.
2. Sebagai puncaknya kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 yang lalu hingga sekarang dan yang meninggalkan rumah yaitu tergugat.
3. Penggugat dan tergugat telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua serta keluarga namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah.

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.





Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan bukanlah sebuah sandiwara melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah*, dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan iktatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa yang ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun dengan sekarang.

Menimbang, bahwa upaya-upaya damai yang telah dilakukan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi.

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.





Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan tergugat sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya.*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative /mudharat yang lebih besar.

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit.

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa ***“ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “*** Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa ***“Dan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali”.***

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan perceraian di samping pendapat para saksi Penggugat, Penggugat sendiri sudah sangat tidak senang terhadap Tergugat dan sudah bulat untuk bercerai dengan tergugat maka majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama yang termuat dalam Kitab Ghoyatul Marram yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya

“Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak si suami”. (Kitab Ghayatul Marram oleh Al Majdi).

Menimbang, bahwa majelis hakim sangat sependapat dengan pendapat pengarang kitab tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut kiranya petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat dan karena itu perceraian dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat (Irwan bin Abdollah) terhadap penggugat (Sri Endang binti M. Ali, AR).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadir tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	_____	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	_____	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	_____	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	_____	Rp.	5.000,-
5. Materai	_____	Rp.	6.000,-
Jumlah	_____	Rp.	466.000,-

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. Nomor1678/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)